

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MEULABOH
NOMOR : 04 TAHUN 2024**

**T E N T A N G
TIM PENGELOLA KEUANGAN
RRI MEULABOH TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelola Keuangan APBN RRI Meulaboh Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan staf Pengelola Keuangan melalui Surat Keputusan Kepala LPP RRI Meulaboh;
- b. bahwa pegawai yang ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik RRI;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 dan perubahan Per 11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran APBN;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK/052007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 197 tanggal 24 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Kepala LPP RRI Meulaboh;
- 10 DIPA/POK LPP RRI Meulaboh Nomor: SP DIPA-116.01.2.700142/2024 tahun 2024
- Memperhatikan : Saran dan pendapat Pejabat Struktural LPP RRI Meulaboh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Meulaboh tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan LPP RRI Meulaboh;
- Pertama : Mengangkat pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai staf Pengelola keuangan LPP RRI Meulaboh Tahun 2024;
- Kedua : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Meulaboh bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Meulaboh;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Meulaboh;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Kepala LPP RRI Meulaboh



Peri Widodo, S.Ag
NIP 19690222 199303 1 006

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI MEULABOH
Nomor : 04 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
LPP RRI MEULABOH TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama	Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Yudi Iskandar	IX	Pengadministrasi Keuangan	Ketua
2	Zulkiram, S.I.Kom	IX	Pengolah Data Keuangan	Anggota
3	Samsul Bahri	V	Pengolah Data Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala,



Peri Widodo, S.Ag
NIP 19690222 199303 1 006